

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 188/ 53 /404.101.2/B/2022 TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3)
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
 Pengelolaan Keuangan Daerah, serta guna tertib
 administrasi dan kelancaran penyelenggaraan
 pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 Anggaran 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat dan
 Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, maka perlu
 menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran
 dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas
 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
 Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340):
- 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
- 12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216);
- 13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATŪ

Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi;
- g. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; dan
- h. melakukan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

: Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT

- : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Umum Daerah;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepala Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KELIMA

- Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KEENAM

: Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang:

a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa;

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik langsung maupun tidak langsung.

KETUJUH

: Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 1 junuri 2002

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR : 188/ \$7 /404.101.2/B/2022 TANGGAL : 7 Januari 2022

daftar kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu Pada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten ngawi Tahun anggaran 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas / Instansi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bendahara Penerimaan Pembantu	Kode Rekening	77
1	2	3	Bendanara Fengendaran Fembantu	5		Kegiatan dan Sub Kegiatan
1.	MAFTHUH AFFANDI, ST., MH.	Sekretaris Dinas Perumahan	SULARSI	5	6 1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
	NIP. 19770328 200312 1 007		NIP. 19820411 201001 2 002		1.04:01.2:01.01	Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan
		1				Perangkat Daerah
İ		Ì			1.04!01.2:01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					1.04/01.2/02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					1.04/01.2/02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					1.04!01.2:02.07	Keordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
					1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
					1.04!01.2:06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					1.04!01.2:06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					1.04/01.2/06.04	Penyediaan Bahan dan Logistik Kantor
					1.04:01.2:06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					1.04:01.2:06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					1.04/01.2/06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1					1.04!01.2:08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					1.04/01.2/08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
					1.04!01.2:08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					1.04/01.2/08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					1.04/01.2/09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangar Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					1.04:01.2:09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
					1.04/01.2/09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

«)

	2	3	1 4	5	ı a	7
2.	MUJIATI, SH., MM.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat	YUNAN ADI NUGROHO, ST		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
	NIP. 19730606 199403 2 004	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi	NIP. 19820620 201101 1 015			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
					1.04/03.2/03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/PeremajaanPermukiman Kumuh
					1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
					1.04/04.2/01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
					1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
					1.04/05.2/01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hurian
					2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
	STAND BUILDING				2.10.10.2:01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
	PIPIT DWI HERLINA, ST., M.Eng. NIP. 19790722 200801 2 010	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi	ERDINA INDRI PERMANASARI, ST, MM. NIP. 19801213 201001 2 020		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
					1.03/03.2/01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis SPAM
					1.03/03.2/01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
					1.03/03.2/01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
					1.03/03.2/01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
					1.03 03.2 01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
					1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
				ARVIA ARI SUGESTI, ST NIP. 19920115 2019032 014	1.03/05.2/01.10	Operaei dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
				NIF. 17720110 2017032.017	1.03/05,2/01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
				I	l	1

1 2	3	4 5	6	7
				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
				Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah kabupaten/Kota

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO